



P E N E T A P A N
Nomor 34/Pdt.P/2022/PN Pdg.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Padang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata Permohonan dalam Peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan berupa Penetapan sebagai berikut dalam perkara Pemohon :

Hendry Widjaja, Laki-laki, lahir di Padang, pada tanggal sembilan belas bulan Desember tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh empat (19-12-1974), pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Sei Bong No. 8 RT.002/RW.002 Kelurahan Belakang Pondok, Kecamatan Padang Selatan, Kota Padang, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: 1371011912740001, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Lukman, S.H. dan Devi Diany, S.H.**, Kesemuanya adalah Advokat / Pengacara & Konsultan Hukum pada **Kantor Hukum "PILAR LAW FIRM"**, beralamat di jalan Koto Marapak No. 4B Kota Padang, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 1495/SK/PLF/XII/2021 tertanggal 28 Desember 2021 yang telah didaftarkan pada Pengadilan Negeri Padang dibawah No: 93/Pf.Pdt/II/2022/PN.Pdg, disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat-surat dalam berkas permohonan tersebut;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon dan keterangan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA:

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 11 Februari 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Padang dibawah register nomor 34/Pdt.P/2022/PN Pdg. tanggal 14 Februari 2022 mengajukan permohonan yang tidak ada perubahan sebagai berikut:

1. Bahwa **Penjelasan Umum alinea ke-3 UU Nomor 23 Tahun 2006** tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana diubah dengan **UU Nomor 24**



Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan;

*Peristiwa Kependudukan, antara lain perubahan alamat, pindah datang untuk menetap, tinggal terbatas, serta perubahan status Orang Asing Tinggal Terbatas menjadi tinggal tetap dan Peristiwa Penting, antara lain kelahiran, lahir mati, kematian, perkawinan, dan perceraian, termasuk pengangkatan, pengakuan, dan pengesahan anak, serta perubahan status kewarganegaraan, **ganti nama** dan Peristiwa Penting lainnya yang dialami oleh seseorang merupakan kejadian yang harus dilaporkan karena membawa implikasi perubahan data identitas atau surat keterangan kependudukan. Untuk itu, setiap Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting memerlukan bukti yang sah untuk dilakukan pengadministrasian dan pencatatan sesuai dengan ketentuan undang-undang.*

2. Bahwa **Peraturan Presiden RI Nomor 96 Tahun 2018** tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, Paragraf 10 Pencatatan Perubahan Nama, Pasal 53 menyebutkan :

Pencatatan perubahan nama penduduk harus memenuhi persyaratan:

a. salinan penetapan Pengadilan Negeri;

b. kutipan Akta Pencatatan Sipil;

c. KK;

d. KTP-el; dan

e. Dokumen Perjalanan bagi Orang Asing.

3. Bahwa PEMOHON dilahirkan di Padang, pada tanggal 19 Desember 1974 dengan nama **HENDRY WIDJAJA** yang tertuang dalam Akte Kelahiran Catatan Sipil Padang Warga Negara Indonesia No. 284/1974, dan pengesahan tanda tangan pada Akte oleh Pengadilan Negeri Padang pada tanggal 1 Mei 1976;

4. Bahwa ketika pertama kali PEMOHON mengurus Kartu Tanda Penduduk (KTP) sekitar tahun 1992, terbit KTP atas nama PEMOHON dengan nama **HENDRY** dan PEMOHON menerima saja KTP tersebut tanpa memperhatikan dengan teliti nama yang tertulis;

5. Bahwa sejak saat itu hingga saat ini beberapa dokumen PEMOHON tertulis atas nama **HENDRY**, seperti Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Tetapi beberapa dokumen lainnya tetap menggunakan nama **HENDRY WIDJAJA**, seperti Kutipan Akta Perkawinan PEMOHON No. 01/2008



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 15 Januari 2008, KTP dan Kartu Keluarga (KK) PEMOHON No. 1371010809090050;

6. Bahwa oleh karena PEMOHON menggunakan dua nama tersebut, yaitu **HENDRY** dan **HENDRY WIDJAJA** pada dokumen-dokumen penting PEMOHON, maka menyebabkan pihak-pihak yang berkepentingan menjadi ragu dan kesulitan untuk mencatatkan identitas PEMOHON;
7. Bahwa PEMOHON memohon pada Ketua Pengadilan Negeri Kelas 1A Padang, agar menyatakan nama PEMOHON adalah **HENDRY WIDJAJA** dan merupakan orang yang sama dengan **HENDRY**;
8. Bahwa untuk menyesuaikan nama yang PEMOHON gunakan saat ini yaitu yang sesuai dan tercatat pada KTP atas nama **HENDRY WIDJAJA**, maka sebagai bahan pertimbangan bagi Ketua Pengadilan Negeri Padang Kelas 1A, turut PEMOHON lampirkan dokumen-dokumen pendukung yang telah diberi materai cukup bersamaan dengan permohonan ini, yaitu sebagai berikut :
 - a. Fotocopy KTP No. 1371011912740001 atas nama HENDRY WIDJAJA;
 - b. Fotocopy Kartu Keluarga (KK) No. No. 1371010809090050 atas nama HENDRY WIDJAJA;
 - c. Fotocopy Akte Kelahiran Catatan Sipil Padang Warga Negara Indonesia No. 284/1974 atas nama HENDRY WIDJAJA;
 - d. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan No. 01/2008 tertanggal 15 Januari 2008 atas nama HENDRY WIDJAJA dengan IRENE WIJAYA;
 - e. Fotocopy Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Nomor. 08.101.809.5-201.000 atas nama HENDRY;
 - f. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) atas nama HENDRY;
 - g. Asli Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor. SKCK/YANMAS/47/II/2022/SEKTOR tanggal 21 Januari 2022 atas nama HENDRY WIDJAJA;
9. Bahwa PEMOHON akan menghadirkan 2 (dua) orang saksi dari pihak keluarga dan/atau tetangga yang akan memberikan keterangan terkait dengan permohonan ini;
10. Bahwa PEMOHON sanggup membayar biaya **Permohonan Penetapan Perubahan Nama** ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PEMOHON bermohon agar Ketua Pengadilan Negeri Kelas 1A Padang berkenan memeriksa dan mengadili

Halaman 3 dari 11 Penetapan Permohonan Nomor 34/Pdt.P/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perkara ini, dan selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMAIR :

1. Mengabulkan permohonan PEMOHON;
2. Menetapkan nama PEMOHON adalah **HENDRY WIDJAJA dan merupakan orang yang sama dengan HENDRY;**
3. Membebaskan biaya perkara sesuai hukum;

SUBSIDAIR:

Atau apabila Pengadilan Negeri Klas 1A Padang berpendapat lain, mohon penetapan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditetapkan Pemohon datang menghadap kuasanya, lalu dibacakan surat permohonan Pemohon tersebut dan ia menyatakan tetap pada permohonannya yang ada tidak ada perubahan;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan bukti- bukti surat sebagai berikut :

1. Fotocopy Elektronik Kartu Tanda Penduduk (E-KTP) NIK 1371011912740001 atas nama Hendry Widjaja, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga (KK) No. 1371010809090050 atas nama Hendry Widjaja, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy Akte Kelahiran Catatan Sipil Padang Warga Negara Indonesia No. 284/1974 atas nama Hendry Widjaja, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan No. 01/2008 tertanggal 15 Januari 2008 atas nama Hendry Widjaja dengan Irene Wijaya, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotocopy Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Nomor. 08.101.809.5-201.000 atas nama Hendry, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotocopy Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) atas nama Hendry, diberi tanda bukti P-6;
7. Asli Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor. SKCK/YANMAS/47/I/2022/SEKTOR tanggal 21 Januari 2022 atas nama Hendry Widjaja, diberi tanda bukti P-7;
8. Fotocopy Surat Keterangan Wajib Pajak tertanggal 24 Februari 2022, diberi tanda bukti P-8;
9. Fotocopy Pembayaran Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) atas nama Hendry, diberi tanda bukti P-9;
10. Fotocopy Buku Tabungan di BNI atas nama Hendry, diberi tanda bukti P-10;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 1371031912740001 atas nama Hendry, diberi tanda bukti P-11;

Menimbang, bahwa fotocopy surat-surat bukti tersebut di atas telah diberi materai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya sehingga bukti-bukti tersebut memenuhi syarat sebagai bukti surat yang sah;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut diatas, Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Agus Husin**, dibawah janji memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena teman sekolah sewaktu sekolah SMP;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Sei Bong No. 8 RT.002/RW.002 Kelurahan Belakang Pondok, Kecamatan Padang Selatan, Kota Padang;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon lahir di Padang pada tanggal 19 Desember 1974;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon mempunyai 2 (dua) nama yaitu dalam Elektronik Kartu Tanda Penduduk (E-KTP), Kartu Keluarga (KK), Akte Kelahiran Catatan Sipil Padang Warga Negara Indonesia, Kutipan Akta Perkawinan dan Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor. SKCK/YANMAS/47/I/2022/SEKTOR tersebut tertulis nama Pemohon Hendry Widjaja, sedangkan dalam Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Pembayaran Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Buku Tabungan di BNI dan Kartu Tanda Penduduk NIK 1371031912740001 tersebut tertulis nama Pemohon Hendry;
- Bahwa setahu saksi nama Pemohon Hendry Widjaja dan Hendry adalah satu orang yang sama;
- Bahwa setahu saksi ketika pertama kali Pemohon mengurus Kartu Tanda Penduduk (KTP) sekitar tahun 1992, terbit KTP atas nama Pemohon dengan nama Hendry dan Pemohon menerima saja KTP tersebut tanpa memperhatikan dengan teliti nama yang tertulis dan sejak saat itu hingga saat ini beberapa dokumen Pemohon tertulis atas nama Hendry, seperti Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), tetapi beberapa dokumen lainnya tetap menggunakan nama Hendry Widjaja, seperti Kutipan Akta Perkawinan Pemohon, Elektronik Kartu Tanda Penduduk (E-KTP), Kartu

Halaman 5 dari 11 Penetapan Permohonan Nomor 34/Pdt.P/2022/PN Pdg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keluarga (KK) dan Surat Keterangan Catatan Kepolisian, oleh karena Pemohon menggunakan dua nama tersebut, yaitu Hendry dan Hendry Widjaja pada dokumen-dokumen penting Pemohon, maka menyebabkan pihak-pihak yang berkepentingan menjadi ragu dan kesulitan untuk mencatatkan identitas Pemohon;

- Bahwa Pemohon sendiri belum pernah mengganti nama Pemohon secara resmi melalui persidangan pengadilan, sehingga dalam data-data kependudukan Pemohon terdapat 2 (dua) nama yaitu Hendry Widjaja dan Hendry;

2. **Gasali**, dibawah janji memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena bertetangga;
- Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Jalan Sei Bong No. 8 RT.002/RW.002 Kelurahan Belakang Pondok, Kecamatan Padang Selatan, Kota Padang;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon lahir di Padang pada tanggal 19 Desember 1974;
- Bahwa setahu saksi, Pemohon mempunyai 2 (dua) nama yaitu dalam Elektronik Kartu Tanda Penduduk (E-KTP), Kartu Keluarga (KK), Akte Kelahiran Catatan Sipil Padang Warga Negara Indonesia, Kutipan Akta Perkawinan dan Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor. SKCK/YANMAS/47/I/2022/SEKTOR tersebut tertulis nama Pemohon Hendry Widjaja, sedangkan dalam Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Pembayaran Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Buku Tabungan di BNI dan Kartu Tanda Penduduk NIK 1371031912740001 tersebut tertulis nama Pemohon Hendry;
- Bahwa setahu saksi nama Pemohon Hendry Widjaja dan Hendry adalah satu orang yang sama;
- Bahwa setahu saksi ketika pertama kali Pemohon mengurus Kartu Tanda Penduduk (KTP) sekitar tahun 1992, terbit KTP atas nama Pemohon dengan nama Hendry dan Pemohon menerima saja KTP tersebut tanpa memperhatikan dengan teliti nama yang tertulis dan sejak saat itu hingga saat ini beberapa dokumen Pemohon tertulis atas nama Hendry, seperti Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), tetapi beberapa dokumen lainnya tetap menggunakan nama Hendry Widjaja, seperti Kutipan Akta

Halaman 6 dari 11 Penetapan Permohonan Nomor 34/Pdt.P/2022/PN Pdg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perkawinan Pemohon, Elektronik Kartu Tanda Penduduk (E-KTP), Kartu Keluarga (KK) dan Surat Keterangan Catatan Kepolisian, oleh karena Pemohon menggunakan dua nama tersebut, yaitu Hendry dan Hendry Widjaja pada dokumen-dokumen penting Pemohon, maka menyebabkan pihak-pihak yang berkepentingan menjadi ragu dan kesulitan untuk mencatatkan identitas Pemohon;

- Bahwa Pemohon sendiri belum pernah mengganti nama Pemohon secara resmi melalui persidangan pengadilan, sehingga dalam data-data kependudukan Pemohon terdapat 2 (dua) nama yaitu Hendry Widjaja dan Hendry;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut Kuasa Pemohon menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon menyatakan sudah tidak akan mengajukan apa-apa lagi dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana tercatat jelas dalam berita acara pemeriksaan perkara ini dianggap termasuk serta merupakan satu kesatuan yang tidak terpisah dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa pokok dalil permohonan Pemohon adalah Pemohon mohon penetapan yang menyatakan bahwa nama Pemohon yang tercatat pada Elektronik Kartu Tanda Penduduk (E-KTP) NIK 1371011912740001, Kartu Keluarga (KK) No. 1371010809090050, Akte Kelahiran Catatan Sipil Padang Warga Negara Indonesia No. 284/1974, Kutipan Akta Perkawinan No. 01/2008 dan Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor. SKCK/YANMAS/47/II/2022/SEKTOR yaitu Hendry Widjaja dan nama Pemohon yang tercatat pada Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Nomor. 08.101.809.5-201.000, Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Pembayaran Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), Buku Tabungan di BNI dan Kartu Tanda Penduduk NIK 1371031912740001 yaitu Hendry adalah satu orang yang sama;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti tertulis bertanda P-1 sampai dengan P-7 dan 2 (dua) orang saksi sebagaimana diuraikan diatas;



Menimbang, bahwa selanjutnya apakah permohonan Pemohon tersebut beralasan hukum selanjutnya pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan pasal 52 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi kependudukan yang telah diperbaharui dengan Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan bahwa pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri tempat pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Elektronik Kartu Tanda Penduduk (E-KTP) No. 1371011912740001 (bukti P-1), Kartu Keluarga (KK) No. 1371010809090050 (bukti P-2), Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Nomor. 08.101.809.5-201.000 (bukti P-5) dan Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor. SKCK/YANMAS/47/I/2022/SEKTOR (bukti P-7) serta keterangan saksi-saksi, ternyata Pemohon bertempat tinggal di Jalan Sei Bong No. 8 RT.002/RW.002 Kelurahan Belakang Pondok, Kecamatan Padang Selatan, Kota Padang yang termasuk di wilayah Hukum Pengadilan Negeri Padang sehingga karenanya Pengadilan Negeri Padang berwenang untuk memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana diterangkan oleh saksi Agus Husin dan saksi Gasali yang menerangkan bahwa Pemohon mempunyai 2 (dua) nama yaitu dalam Elektronik Kartu Tanda Penduduk (E-KTP) No. 1371011912740001 (bukti P-1), Kartu Keluarga (KK) No. 1371010809090050 (bukti P-2), Akte Kelahiran Catatan Sipil Padang Warga Negara Indonesia No. 284/1974 (bukti P-3), Kutipan Akta Perkawinan No. 01/2008 (bukti P-4) dan Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor. SKCK/YANMAS/47/I/2022/SEKTOR (bukti P-7) tersebut tertulis nama Pemohon Hendry Widjaja, sedangkan dalam Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Nomor. 08.101.809.5-201.000 (bukti P-5) dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) (bukti P-6) tersebut tertulis nama Pemohon Hendry. Selain itu juga saksi Agus Husin dan saksi Gasali menerangkan bahwa nama Pemohon Hendry Widjaja dan Hendry adalah satu orang yang sama;

Menimbang, bahwa menurut keterangan saksi Agus Husin dan saksi Gasali bahwa ketika pertama kali Pemohon mengurus Kartu Tanda Penduduk (KTP) sekitar tahun 1992, terbit KTP atas nama Pemohon dengan nama Hendry dan Pemohon menerima saja KTP tersebut tanpa memperhatikan dengan teliti nama yang tertulis dan sejak saat itu hingga saat ini beberapa dokumen Pemohon tertulis atas nama Hendry, seperti Kartu Nomor Pokok Wajib Pajak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(NPWP) dan Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi dan Bangunan (PBB), tetapi beberapa dokumen lainnya tetap menggunakan nama Hendry Widjaja, seperti Kutipan Akta Perkawinan Pemohon No. 01/2008 tertanggal 15 Januari 2008, Elektronik Kartu Tanda Penduduk (E-KTP) NIK 1371011912740001, Kartu Keluarga (KK) Pemohon No. 1371010809090050 dan Surat Keterangan Catatan Kepolisian Nomor. SKCK/YANMAS/47/I/2022/SEKTOR tertanggal 21 Januari 2022, oleh karena Pemohon menggunakan dua nama tersebut, yaitu Hendry dan Hendry Widjaja pada dokumen-dokumen penting Pemohon, maka menyebabkan pihak-pihak yang berkepentingan menjadi ragu dan kesulitan untuk mencatatkan identitas Pemohon, padahal Pemohon sendiri belum pernah mengganti nama Pemohon secara resmi melalui persidangan pengadilan. Sehingga dalam data-data kependudukan Pemohon terdapat 2 (dua) nama yaitu Hendry Widjaja dan Hendry;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas menurut hakim memang terjadi perbedaan nama Pemohon yang tertulis pada dokumen kependudukan pemohon lainnya namun Hakim melihat adanya kesamaan data tempat dan tanggal lahir Pemohon yang tertera pada semua kependudukan Pemohon yaitu tertulis Pemohon lahir di Padang, pada tanggal 19 Desember 1974;

Menimbang, bahwa dengan demikian dapat disimpulkan bahwa nama Hendry Widjaja dan nama Hendry adalah satu orang yang sama yaitu Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa sebagaimana bunyi pasal 1 poin 9 Undang-undang Nomor 24 tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan data kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil;

Menimbang, bahwa pasal 58 ayat (1) Undang-undang Nomor 24 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan data kependudukan terdiri atas data perseorangan dan/atau data agregat penduduk ayat (2) menyatakan data perseorangan meliputi a. No. KK, b. NIK, c. Nama Lengkap, d. Jenis kelamin, e. Tempat lahir f. tanggal/bulan/tahun lahir, g. golongan darah, h. agama, l status perkawinan dan lain-lain;

Menimbang, bahwa pasal 5 ayat (1) Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman pada pokoknya mengamanatkan pada

Halaman 9 dari 11 Penetapan Permohonan Nomor 34/Pdt.P/2022/PN Pdg



pengadilan/hakim untuk wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa hak setiap orang untuk merubah nama hanya saja hal tersebut bukanlah suatu kebiasaan yang terus menerus sehingga identitas dirinya menjadi kabur yang berdampak pada sulitnya lembaga pencatat terkait melakukan pencatatan;

Menimbang, bahwa karena kewajiban hakim untuk menggali dan mengikuti serta memahami nilai-nilai dalam masyarakat, sepanjang perubahan nama tersebut tidak bertentangan dengan hukum atau tidak melanggar nilai-nilai agama, kesopanan dan kesusilaan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan diatas, Hakim berpendapat Pemohon telah dapat membuktikan dalil permohonannya, oleh karena itu petitum poin 2 tersebut beralasan sehingga patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan, maka semua biaya yang timbul dalam permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diperbaharui dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan-peraturan lainnya yang bersangkutan dengan permohonan ini;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan nama Pemohon adalah Hendry Widjaja dan merupakan orang yang sama dengan Hendry;
3. Membebaskan seluruh biaya yang ditimbulkan dari permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah) ;

Demikianlah ditetapkan pada hari : Selasa, tanggal 8 Maret 2022 oleh Ferry Hardiansyah, S.H., M.H. Hakim Pengadilan Negeri Padang sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk untuk itu, Penetapan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Tunggal tersebut



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dengan didampingi oleh M. Yusuf, S.H., sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

D.t.o

D.t.o.

M. Yusuf, S.H.

Ferry Hardiansyah, S.H., M.H.

Biaya-biaya :

| | |
|------------------|---|
| - Pendaftaran | Rp 30.000,00 |
| - Pemberkasan | Rp 50.000,00 |
| - PNBP Panggilan | Rp 10.000,00 |
| - Materai | Rp 10.000,00 |
| - Redaksi | <u>Rp 10.000,00</u> |
| Jumlah | Rp110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah); |